



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXX XXX XXXXXX
2. Tempat lahir : Bulusari
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 05 RW 02 Dusun Bukusari Pkn Bulukarto
Kec.Gadingrejo Kab.Pringsewu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, OK Armet Ripanding, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Jalan Bendungan Panca Warna Kuripan Kota Agung Tanggamus, berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Hakim, Nomor 23/ Pid.B/2020/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxxx xxx xxxxxx bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Xxxxxx xxx xxxxxx berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana kolor pendek warna merah motif gambar pohon kelapa warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai kaos oblong lengan panjang dengan motif garis-garis warna hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang (trening) warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada saksi korban a.n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan atas dasar suka sama suka atau tanpa paksaan, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Saptono Binti Sayuti hari Jumat tanggal tanggal 08 November 2019 jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2019 bertempat di XXX Kab.Pringsewu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Bermula pada hari Jumat 08 November 2019 jam 13.00 Wib saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang duduk di ruang tengah (Ru ant Tv) rumahnya yaitu di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab.Pringsewu sedang melipat baju, kemudian saksi korban menghampiri terdakwa di dapur untuk menanyakan colokan listrik miliknya yang dipinjam oleh teman terdakwa, kemudian terdakwa bilang bahwa colokan tersebut belum di pulangkan, selanjutnya saksi korban kembali ke ruang tengah (ruang tv) untuk melanjutkan melipat pakaian, tidak lama kemudian datang terdakwa menghampiri saksi korban, kemudian mengajak saksi korban untuk berhubungan badan, namun saksi korban tidak mau lalu dengan cara menarik tangan kiri saksi korban ke arah atas hingga saksi korban dalam keadaan berdiri, kemudian terdakwa mendorong saksi korban ke arah tembok, selanjutnya terdakwa menempelkan badannya ke badan saksi korban dengan posisi tangan terdakwa memegang kuat tangan saksi korban, kemudian saksi korban berusaha melawan namun pada saat saksi korban ingin berteriak un tuk meminta tolong, terdakwa kemudian menempelkan bibir miliknya ke bibir saksi korban sehingga mulut saksi korban dalam keadaan terbungkam.

Selanjutnya terdakwa melepas paksa celana training warna hijau dan celana dalam warna pink milik saksi korban, kemudian terdakwa melepaskan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kot



celana kolor pendek warna merah miliknya dan dalam keadaan berdiri kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik saksi korban kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan milik saksi korban, kemudian setelah selesai terdakwa memakai kembali celana kolor pendek warna merah miliknya lalu pergi meninggalkan saksi korban.

ahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Rawat Inap Wates terhadap saksi korban xxx dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Kesadaran : Compos Mentis (Baik)
Kondisi Umum : Baik, BB 50 Kg, TB 150 cm

Pemeriksaan Dalam :

Pasien Dalam keadaan kurang kooperatif (epilepsi). Tidak ada luka lecet ataupun pendarahan di area luar dan dalam vagina, dilakukan RT (Rectatitus), selaput dara sudah tidak tampak, ditemukan cairan berwarna putih di dalam vagina, Cairan Sperma, Kental \pm 3 cc.

Kesimpulan:

1. Berdasarkan rekam medis nomor 011 telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 08 November 2019 pukul 17.00 Wib atas nama Nn.Siti Fatimah berjenis kelamin Perempuan, usia 18 tahun, tinggi badan 150 cm oleh Tim Pemeriksa yaitu Bidan Herwinda Vita Mahargiani dan Eti Kurniasari.
2. Dari Hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa Pasien datang ke Puskesmas Wates dalam keadaan sadar.
3. Dari hasil pemeriksaan dalam tidak ada luka lecet ataupun luka pendarahan di area luar dan dalam vagina, dilakukan RT (Reaktaitus), selaput darah sudah tidak tampak, ditemukan cairan berwarna putih di dalam vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Saptono Binti Sayuti hari Jumat tanggal tanggal 08 November 2019 jam 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November tahun 2019 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab.Pringsewu atau
setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili
telah “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan terdakwa
dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat 08 November 2019 jam 13.00 Wib saksi
korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sedang duduk di ruang tengah (Ruamtv)
rumahnya yaitu di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kab.Pringsewu sedang melipat baju, kemudian saksi korban menghampiri
terdakwa di dapur untuk menanyakan colokan listrik miliknya yang dipinjam
oleh teman terdakwa, kemudian terdakwa bilang bahwa colokan tersebut belum
di pulangkan, selanjutnya saksi korban kembali ke ruang tengah (ruang tv)
untuk melanjutkan melipat pakaian, tidak lama kemudian datang terdakwa
menghampiri saksi korban, kemudian mengajak saksi korban untuk
berhubungan badan, namun saksi korban tidak mau lalu dengan cara menarik
tangan kiri saksi korban ke arah atas hingga saksi korban dalam keadaan
berdiri, kemudian terdakwa mendorong saksi korban ke arah tembok,
selanjutnya terdakwa menempelkan badannya ke badan saksi korban dengan
posisi tangan terdakwa memegang kuat tangan saksi korban, kemudian saksi
korban berusaha melawan namun pada saat saksi korban ingin berteriak untuk
meminta tolong, terdakwa kemudian menempelkan bibir miliknya ke bibir saksi
korban sehingga mulut saksi korban dalam keadaan terbungkam.

Selanjutnya terdakwa melepas paksa celana training warna hijau dan
celana dalam warna pink milik saksi korban, kemudian terdakwa melepaskan
celana kolor pendek warna merah miliknya dan dalam keadaan berdiri
kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik saksi
korban kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga terdakwa mengeluarkan
sperma ke dalam kemaluan milik saksi korban, kemudian setelah selesai
terdakwa memakai kembali celana kolor pendek warna merah miliknya lalu
pergi meninggalkan saksi korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Unit
Pelaksana Teknis Puskesmas Rawat Inap Wates terhadap saksi korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Kesadaran	:	Compos Mentis (Baik)
Kondisi Umum	:	Baik, BB 50 Kg, TB 150 cm

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kot



Pemeriksaan Dalam :

Pasien Dalam keadaan kurang kooperatif (epilepsi). Tidak ada luka lecet ataupun pendarahan di area luar dan dalam vagina, dilakukan RT (Rectatitus), selaput dara sudah tidak tampak, ditemukan cairan berwarna putih di dalam vagina, Cairan Sperma, Kental \pm 3 cc.

Kesimpulan:

1. Berdasarkan rekam medis nomor 011 telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 08 November 2019 pukul 17.00 Wib atas nama Nn.Siti Fatimah berjenis kelamin Perempuan, usia 18 tahun, tinggi badan 150 cm oleh Tim Pemeriksa yaitu Bidan Herwinda Vita Mahargiani dan Eti Kurniasari.--
2. Dari Hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa Pasien datang ke Puskesmas Wates dalam keadaan sadar.
3. Dari hasil pemeriksaan dalam tidak ada luka lecet ataupun luka pendarahan di area luar dan dalam vagina, dilakukan RT (Reaktaitus), selaput darah sudah tidak tampak, ditemukan cairan berwarna putih di dalam vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tmenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban adalah keponakan kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira jam 13.30 WIB di ruang tengah (ruang TV) rumah Saksi Korban di



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab.Pringsewu, telah
disetujui oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban dihampiri Terdakwa saat berada di ruang TV rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan, namun Saksi Korban tidak mau, lalu Terdakwa dengan cara menarik tangan kiri Saksi Korban ke arah atas hingga Saksi korban dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban ke arah tembok, selanjutnya Terdakwa menempelkan badannya ke badan Saksi Korban dengan posisi tangan Terdakwa memegang kuat tangan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha melawan namun pada saat Saksi Korban ingin berteriak untuk meminta tolong, Terdakwa kemudian menempelkan bibir miliknya ke bibir Saksi Korban sehingga mulut Saksi Korban dalam keadaan terbungkam;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan Terdakwa melepas paksa celana training warna hijau dan celana dalam warna pink milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana kolor pendek warna merah miliknya dan dalam keadaan berdiri kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik Saksi Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan milik Saksi Korban, kemudian setelah selesai Terdakwa memakai kembali celana kolor pendek warna merah miliknya lalu pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban selanjutnya menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya;

2. Saksi Sukasih Binti Sayuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi Korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah keponakan kandung dari Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB di ruang tengah (ruang TV) rumah Saksi Korban dan rumah Saksi di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Pringsewu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu melihat Saksi Korban dalam keadaan menangis, kemudian Saksi Korban menjelaskan bahwa Saksi Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi Korban, bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan dengan cara Terdakwa menghampiri Saksi Korban, kemudian mengajak Saksi Korban untuk berhubungan badan, namun Saksi Korban tidak mau, Terdakwa lalu dengan cara menarik tangan kiri Saksi Korban ke arah atas hingga Saksi Korban dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban ke arah tembok, selanjutnya Terdakwa menempelkan badannya ke badan Saksi Korban dengan posisi tangan Terdakwa memegang kuat tangan Saksi Korban, kemudian Saksi Korban berusaha melawan namun pada saat Saksi Korban ingin berteriak untuk meminta tolong, Terdakwa kemudian menempelkan bibir miliknya ke bibir Saksi Korban sehingga mulut Saksi Korban dalam keadaan terbungkam;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan kepada Saksi, bahwa Terdakwa melepas paksa celana training warna hijau dan celana dalam warna pink milik Saksi Korban, kemudian Terdakwa melepaskan celana kolor pendek warna merah miliknya dan dalam keadaan berdiri kemudian tTerdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik Saksi Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan milik Saksi Korban, kemudian setelah selesai Terdakwa memakai kembali celana kolor pendek warna merah miliknya lalu pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantahnya;

3. Saksi Sastro Suwito Bin Mat Rusmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT;
- Bahwa Saksi mendengar adanya peristiwa yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB di ruang tengah (ruang TV) rumah Saksi Korban di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi pada saat sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh Saksi Korban dan ibunya yaitu Saksi Sukasih, dan bercerita bahwa Saksi Korban telah diperkosa oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi setelah mendengar keterangan Saksi Sukasih, Saksi mengajak Saksi Korban dan Saksi Sukasih ke Polsek Gading Rejo untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membantahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah benar sebagai paman kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersebelahan dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memaksa Saksi Korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 13.30 WIB di ruang tengah (ruang TV) rumah Saksi Korban di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab. Pringsewu, Terdakwa tidak memaksa Saksi Korban untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan sperma ke alat kelamin Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dalam persidangan, yaitu:

Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Rawat Inap Wates terhadap saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan hasil sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar:

Kesadaran	:	Compos Mentis (Baik)
Kondisi Umum	:	Baik, BB 50 Kg, TB 150 cm

Pemeriksaan Dalam :

Pasien Dalam keadaan kurang kooperatif (epilepsi). Tidak ada luka lecet ataupun pendarahan di area luar dan dalam vagina, dilakukan RT (Rectatus), selaput dara sudah tidak tampak, ditemukan cairan berwarna putih di dalam vagina, Cairan Sperma, Kental \pm 3 cc.

Kesimpulan:

- Berdasarkan rekam medis nomor 011 telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada tanggal 08 November 2019 pukul 17.00 Wib atas nama Nn. XXXXXXXXXXXXXXX berjenis kelamin Perempuan,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 18 tahun, tinggi badan 150 cm oleh Tim Pemeriksa yaitu Bidan Herwinda Vita Mahargiani dan Eti Kurniasari;

- Dari Hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa Pasien datang ke Puskesmas Wates dalam keadaan sadar;
- Dari hasil pemeriksaan dalam tidak ada luka lecet ataupun luka pendarahan di area luar dan dalam vagina, dilakukan RT (Reaktaitus), selaput darah sudah tidak tampak, ditemukan cairan berwarna putih di dalam vagina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana kolor pendek warna merah motif gambar pohon kelapa warna hitam;
- 1 (satu) helai kaos oblong lengan panjang dengan motif garis-garis warna hitam putih;
- 1 (satu) helai celana panjang (trening) warna hijau;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira jam 13.30 WIB di ruang tengah (ruang TV) rumah Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab.Pringsewu, telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihampiri Terdakwa saat berada di ruang TV rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk berhubungan badan, namun Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau, lalu Terdakwa dengan cara menarik tangan kiri Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke arah atas hingga Saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke arah tembok, selanjutnya Terdakwa menempelkan badannya ke badan Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan posisi tangan Terdakwa memegang kuat tangan Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusaha melawan namun pada saat Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ingin berteriak untuk meminta tolong,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kot



Terdakwa kemudian menempelkan bibir miliknya ke bibir Saksi Korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga mulut Saksi Korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan terbungkam;

- Bahwa Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan Terdakwa melepas paksa celana training warna hijau dan celana dalam warna pink milik Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa melepaskan celana kolor pendek warna merah miliknya dan dalam keadaan berdiri kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan milik Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian setelah selesai Terdakwa memakai kembali celana kolor pendek warna merah miliknya lalu pergi meninggalkan Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya yaitu Saksi Sukasih Binti Sayuti, dan selanjutnya Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibunya tersebut melaporkan pada Ketua RT yaitu Saksi Sastro Suwito Bin Mat Rusmin;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Rawat Inap Wates terhadap saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan dalam tidak ada luka lecet ataupun luka pendarahan di area luar dan dalam vagina, dilakukan RT (Reaktaitus), selaput darah sudah tidak tampak, ditemukan cairan berwarna putih di dalam vagina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.Barang siapa
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa XXXXXX xxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung frase “atau”, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian dengan terpenuhinya salah satu elemen subunsur tersebut maka unsur selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan dan ancaman kekerasan menurut SR. Sianturi, bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi yang terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sebagai perluasan dalam Pasal 89 KUHP. Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan, dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai tindakan yang lebih sopan yaitu suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan. Lebih lanjut mengenai pengertian memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa. (Sianturi, SR, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni, Jakarta, 1989, hlm. 231);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi Korban

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Saksi Sastro Suwito Bin Mat Rusmin, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh fakta bahwa Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang juga sebagai penyandang disabilitas (ketidaksempurnaan mentalnya) pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira jam 13.30 WIB di ruang tengah (ruang TV) rumah Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kab.Pringsewu, telah disetubuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihampiri Terdakwa saat berada di ruang TV rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk berhubungan badan, namun Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau, lalu Terdakwa dengan cara menarik tangan kiri Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke arah atas hingga Saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke arah tembok, selanjutnya Terdakwa menempelkan badannya ke badan Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan posisi tangan Terdakwa memegang kuat tangan Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusaha melawan namun pada saat Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ingin berteriak untuk meminta tolong, Terdakwa kemudian menempelkan bibir miliknya ke bibir Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sehingga mulut Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan terbungkam;

Menimbang, bahwa Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menceritakan Terdakwa melepas paksa celana training warna hijau dan celana dalam warna pink milik Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Terdakwa melepaskan celana kolor pendek warna merah miliknya dan dalam keadaan berdiri kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan milik Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian setelah selesai Terdakwa memakai kembali celana kolor pendek warna merah miliknya lalu pergi meninggalkan Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya yaitu Saksi



Sukasih Binti Sayuti, dan selanjutnya Saksi Korban Siti Fatimah dan ibunya tersebut melaporkan pada Ketua RT yaitu Saksi Sastro Suwito Bin Mat Rusmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Rawat Inap Wates terhadap saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan hasil pemeriksaan dalam tidak ada luka lecet ataupun luka pendarahan di area luar dan dalam vagina, dilakukan RT (Reaktaitus), selaput darah sudah tidak tampak, ditemukan cairan bewarna putih di dalam vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terbukti fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan kekerasan terhadap Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terbukti;

Ad. 3. memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “persetubuhan”, di dalam KUHP tidak dirumuskan, namun pengertian bersetubuh adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, serta ada yang berpendapat yang normaliter, serta ada yang berpendapat yang terpenting alat kelamin pria sudah masuk ke dalam alat kelamin wanita. (Sianturi, *Ibid*, hlm. 231 dan 235);

Menimbang, bahwa pengertian perkawinan adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya pasangan suami-isteri yang terikat secara sah dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua di atas, yaitu bahwa Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dihampiri Terdakwa saat berada di ruang TV rumahnya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk berhubungan badan, namun Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mau, lalu Terdakwa dengan cara menarik tangan kiri Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke arah atas hingga Saksi korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan berdiri, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ke arah tembok, selanjutnya Terdakwa menempelkan badannya ke badan Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan posisi tangan Terdakwa memegang kuat tangan Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx berusaha melawan namun pada saat Saksi Korban Xxxxxxxxxxxxxxxxxx ingin berteriak untuk meminta tolong, Terdakwa kemudian menempelkan bibir miliknya ke bibir Saksi Korban Xxxxxxxxxxxxxxxxxx sehingga mulut Saksi Korban Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dalam keadaan terbungkam;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Xxxxxxxxxxxxxxxxxx menceritakan Terdakwa melepas paksa celana training warna hijau dan celana dalam warna pink milik Saksi Korban Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian Terdakwa melepaskan celana kolor pendek warna merah miliknya dan dalam keadaan berdiri kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan milik Saksi Korban Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kurang lebih selama 1 (satu) menit hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan milik Saksi Korban Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, kemudian setelah selesai Terdakwa memakai kembali celana kolor pendek warna merah miliknya lalu pergi meninggalkan Saksi Korban Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah memaksa seorang wanita yaitu Saksi Korban Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang bukan isterinya namun keponakan kandung Terdakwa, untuk bersetubuh dan sampai memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sampai mengeluarkan sperma, sebagaimana hasil visum et repertum di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan dari Terdakwa, oleh karena bantahan tersebut tidak disertai alat bukti apapun, maka Hakim mengenyampingkan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut Hakim telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, ditambah dengan adanya keyakinan Hakim, serta selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu dalam jenis dakwaan alternatif dalam perkara ini telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ataupun merubah status penahanan atas diri Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan bahwa Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpedoman kepada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum pidana, bahwa maksud penghukuman bukanlah semata-mata untuk duka nestapa atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi juga adalah untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan pidana (efek penjara) ;

Menimbang, bahwa disamping itu Hakim setelah memperhatikan hal-hal yang terungkap dipersidangan yang menyangkut latar belakang dan cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana, maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah sesuai untuk diterapkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka sudah sepatutnya dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada korban dan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keponakan kandung Terdakwa, dan korban adalah penyandang disabilitas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif, serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Xxxxxx xxx xxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana kolor pendek warna merah motif gambar pohon kelapa warna hitam;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) helai kaos oblong lengan panjang dengan motif garis-garis warna hitam putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang (trening) warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna pink;Dikembalikan kepada Saksi Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Tetti Herawaty Saragih, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh
Sherly Octarina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tetti Herawaty Saragih, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)